



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA**



**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM Mendukung PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Nomor: 7184/UN36.10/TU/2024

Nomor: 21/UN13.2.2./PASCA.PK/2024

Pada hari ini Senin tanggal 26 bulan Agustus tahun 2024 (26-08-2024), bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Nama : **Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd**
Jabatan : **Direktur Program Pascasarjana UNM.**
Alamat : **Jl. Bonto Langkasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia**
Bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan Biologi S3 Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2) Nama : **Dr. Richard. B. Luhulima, ST., M.T.**
Jabatan : **Direktur Program Pascasarjana Universitas Pattimura.**
Alamat : **Jl. Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon, Provinsi Maluku, 97233.**
Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi S3 Universitas Pattimura. yang selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini meliputi: Membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara KEDUA BELAH PIHAK, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) sesuai dengan perkembangan bidang Pendidikan Biologi dan Sains Biologi

PASAL 2 RUANG LINGKUP

KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan PKS dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:

1. Pengajaran dan pembimbingan mahasiswa di bidang pendidikan biologi dan sains biologi
2. Peningkatan mutu penelitian dosen dan mahasiswa
3. Peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen
4. Peningkatan akses layanan penggunaan laboratorium dan jasa layanannya
5. Peningkatan wawasan perkembangan bidang Pendidikan Biologi, Biologi Laut Pulau (Biologi Lingkungan, Biologi Mikroba, Biologi Reproduksi, dan Bioteknologi)
6. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK

PASAL 4 SOSIALISASI

- (1) Perjanjian kerja sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
- (2) Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

PASAL 6 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Dra. Andi Asmawati Azis, M.Si Ketua Program Studi Pendidikan Biologi S3 Pascasarjana UNM.

Beralamat di Jalan Bonto Langkasa No. 15 Makassar

Alamat Surel : pasca@unm.ac.id

Telepon Seluler : 0813355015060

b. PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Hasan Tuaputty M.Pd Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi S3
Universitas Pattimura.

Beralamat di Jalan Dr. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kec. Teluk Ambon,
Provinsi Maluku, 97233.

Alamat Surel : pascasarjana@pps.unpatti.ac.id

Telepon Seluler : +62-911-311803

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerja sama ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut:

- (1) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Pertama dengan melibatkan pihak kedua, maka biaya dibebankan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, maka biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jika program tersebut (pasal 2) diseenggarakan secara bersama-sama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, maka dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk *sharing* dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (*Implementation of agreemen*)

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perjanjian yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* perjanjian ker sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam perjanjian kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd

PIHAK KEDUA



Dr. Richard B. Luhulima, ST., M.T.